

## **ADAB BERTAMU DALAM AL-QUR'AN (STUDI ANALISIS PENAFSIRAN AL-QURTUBI PADA SURAH AN-NUR AYAT 27-29 DALAM TAFSIR JAMI' LI AHKAM AL- QUR'AN)**

**Andre**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
Corresponding Author: e-mail: andresambas05082019@gmail.com

**Ahmad Zabidi**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
e-mail: ahmadsbs462@gmail.com

**Maulana**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
e-mail: maulana131186@gmail.com

### **ABSTRACT**

The purpose of this research is to find out the essence of visiting manners in the Qur'an, knowing the implementation of visiting manners in the Koran, and knowing the interpretation of al-Qurtubi regarding visiting manners in surah an-Nur verses 27-29 in the interpretation of Jami' Li Ahkam Al-Qur'an. This research uses library research or literature with qualitative methods. The primary data source for this research is the book of interpretation of Ja'mi' Li Ahkam Al-Qur'an, while the secondary data is in the form of books, journals, articles, theses, and those related to the discussion that the author examines. Data collection techniques in this study used library sources. The data analysis technique uses content analysis. The results of this study are that the essence of visiting manners is temperament, behavior, or character that is in accordance with Islamic values, resulting from learning that is applied when visiting someone's residence. The implementation of visiting manners in the Qur'an is to greet and ask permission to enter, not to visit at mealtimes, unless invited. Mention the need, go home immediately if the business has been completed. The etiquette of visiting that can be taken from the interpretation of al-Qurtubi is the prohibition to peek into someone's house without permission. Ask permission to enter before greeting, three times if not given permission then the guest must leave. Permission may be from a child or an adult. Don't knock too hard when asking permission, and don't stand facing the door. didn't say I when asked who it was. If at home you have to say greetings without asking permission, if no one is at your house then say Assalamu'alaina wa ala ibadillahi as-salihin. It is permissible not to ask permission when going into a house that is not inhabited by someone.

**Keywords:** Al-Qurtubi, Adab, Visiting, Al-Qur'an

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hakikat adab bertamu dalam al-Qur'an, mengetahui implementasi adab bertamu dalam al-Qur'an, dan

mengetahui penafsiran al-Qurtubi tentang adab bertamu pada surah an-Nur ayat 27-29 dalam tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research atau kepustakaan dengan metode kualitatif. Adapun sumber data primer penelitian ini yakni kitab tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, sedangkan data sekundernya berupa buku, jurnal, artikel, skripsi, dan yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis teliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan sumber pustaka. Teknik analisa data menggunakan analisis konten (content analysis). Hasil penelitian ini yaitu hakikat adab bertamu adalah perangai, tingkah laku, atau tabiat yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman, dihasilkan dari belajar yang diaplikasikan pada saat berkunjung ke kediaman seseorang. Implementasi adab bertamu dalam al-Qur'an adalah memberi salam dan meminta izin masuk, tidak berkunjung pada waktu makan, kecuali diundang. Menyebutkan keperluan, segera pulang jika urusan telah selesai. Adab bertamu yang dapat diambil dari penafsiran al-Qurtubi adalah larangan untuk mengintip ke dalam rumah seseorang tanpa izin. Meminta izin masuk sebelum salam, sebanyak tiga kali jika tidak di beri izin maka tamu harus pergi. Izin boleh dari anak kecil atau orang dewasa. Tidak mengetuk pintu terlalu keras ketika minta izin, dan berdiri tidak menghadap pintu. tidak mengatakan aku ketika ditanya siapa itu. Jika rumah sendiri harus mengucapkan salam tanpa minta izin, jika tidak ada orang dirumahmu maka ucapkan Assalamu'alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Diperbolehkan tidak meminta izin ketika hendak memasuki rumah yang tidak dihuni oleh seseorang.

**Kata Kunci:** Al-Qurtubi, Adab, Bertamu, Al-Qur'an

## **PENDAHULUAN**

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang membahas seluruh aspek kehidupan manusia, baik mengatur kemasyarakatan dan segala tatanan nilai kehidupan, maka seseorang harusnya mengetahui hal tersebut dan menjalankannya dengan baik. Sebagai makhluk sosial, saling berkunjung kepada tetangga, maupun sanak keluarga merupakan suatu hal yang lumrah kita lakukan. Suatu waktu kita berkunjung atau bertamu dan kesempatan lainnya kita yang kedatangan tamu. Bahkan pada momen-momen tertentu, kedatangan tamu sangat banyak, seperti pernikahan, lebaran dan lainnya (Priyono, 2017:58).

Islam adalah agama yang terdepan dan paling sempurna dalam memuliakan tamu. Hal ini karena memuliakan tamu merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan disejumlah hadis Rasulullah Saw. selalu mengaitkan tingkat kesempurnaan iman seseorang dengan perilaku sehari-hari. Di antara perilaku yang dijadikan Rasulullah Saw. sebagai parameter keberimanan seseorang sejauh mana tingkat kepedulian terhadap sesama muslim. Hal ini karena bertambahnya iman seseorang disebabkan banyaknya amal saleh yang dikerjakannya. Sementara kesalihan tidak hanya sebatas menjalankan ibadah mah}d}oh (seperti shalat, puasa, zakat, maupun haji) akan tetapi lebih daripada itu. Kesalihan bisa muncul dari hubungan sosial dan

perbuatan baik kepada sesama manusia, termasuk menjamu tamu yang datang ke rumahnya (Priyono, 2017:58).

Rasulullah Saw. telah mengingatkan umatnya sejak empat belas abad yang lalu mengenai memuliakan tamu sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Ra. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ.

Artinya: Dari Abu Hurairah Ra. dia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir janganlah dia menyakiti tetangganya. dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia memuliakan tamu. (H.R Bukhari).

Islam mengajarkan banyak hal yang dapat dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang sedang berkunjung ke rumah. Salah satu di antaranya adalah bersikap santun, ramah tamah, dan memberikan rasa nyaman kepada tamu dengan mengajak ngobrol apa pun. Apabila tamu selesai berkunjung kemudian hendak beranjak pamit, kita bisa mengantarkan sampai ke depan halaman. Tentu hal ini dilakukan tanpa memandang ras, suku, bangsa, maupun agama (Taufik, 2020:204).

Sebelum bertamu ke rumah seseorang, tentu kita harus mengetahui adab dalam bertamu. Bagaimana sebenarnya cara Islam mengatur tentang adab bertamu, tentu sebagai seorang muslim kita ingin mengetahui contohnya. Maka di dalam al-Qur'an terdapat banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang adab bertamu, salah satu di antaranya ialah Surah an-Nur ayat 27-29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ( ٢٧ ) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ( ٢٨ ) عَلِيمٌ أَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ( ٢٩ )

Terjemahan : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, maka hendaknya kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu, Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan (Kementerian Agama RI, 2006: 352-353).

Melihat pentingnya adab yang menjadi sebuah kebutuhan di dalam bermasyarakat, dan permasalahan-permasalahan serta kesenjangan sosial yang terjadi saat ini, yang disebabkan oleh menurunnya moralitas, dan hilangnya pendidikan adab yang diajarkan oleh orang tua zaman ini dikarenakan pengaruh perkembangan teknologi yang semakin maju, sehingga anak-anak sekarang dididik dengan pendidikan gadget, tanpa

dibarengi dengan pendidikan agama yang berhubungan dengan adab. Maka sudah seharusnya kita kembali merujuk kepada generasi terbaik umat, yaitu generasi yang dididik langsung oleh nabi Muhammad Saw, yaitu para sahabatnya dan generasi tabi'in (Khairi, 2020:14).

Menjaga silaturahmi merupakan hal yang sangat urgen dalam Islam. Bagi masyarakat Indonesia yang gemar berkumpul, melaksanakannya pun merupakan bukan sesuatu yang sulit. Dalam berbagai kesempatan, mereka menyempatkan untuk berkunjung ke rumah tetangga, teman, rekan kerja atau kerabat. Namun permasalahannya seberapa banyak orang yang masih menerapkan adab bertamu (Muftisany, 2021:1). Mengingat realita kehidupan masyarakat seperti saat ini minim terhadap adab, terutama dalam bertamu, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang ilmu adab bertamu yang diajarkan oleh Rasulullah Saw.

Banyak problema seputar adab bertamu yang kita jumpa di tengah masyarakat saat ini, Seperti bertamu diwaktu yang tidak tepat, tidak meminta izin atau bertanya kepada tuan rumah yang ingin dikunjungi, yang dikhawatirkan akan memberikan rasa tidak nyaman dan membebani sang penerima tamu. Apalagi jika tamu datang langsung membuka pintu rumah begitu saja. Hal ini biasanya terjadi karena kedekatan seorang kerabat, sahabat ataupun teman. Seseorang masuk ke rumah orang lain, baik itu kerabat atau teman tanpa menunggu diberi izin oleh penghuninya. Lalu lalang dengan bebasnya di dalam rumah yang bukan miliknya. Kita ketahui bahwa rumah merupakan hijab bagi seseorang. Di rumah biasanya seseorang membuka auratnya dan terdapat perkara-perkara yang ia merasa malu untuk dilihat oleh orang. Maka perlu adanya adab dalam bertamu.

Berangkat dari problema yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang adab bertamu dalam al-Qur'an khususnya dalam surah an-Nur ayat 27-29, sehingga tertuang dalam karya ilmiah dengan judul penelitian "Adab Bertamu dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Penafsiran Al-Qurthubi pada Surah An-Nur Ayat 27-29 dalam Kitab Jami' Li Ahkam al-Qur'an)". Alasan penulis merujuk kitab Ja'mi' Li Ahkam Al-Qur'an dikarenakan tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir yang bercorak fiqh sehingga memungkinkan untuk cenderung kepada salah satu mazhab fiqh dalam menafsirkan al-Qur'an, tetapi hal menarik dari kitab tafsir ini adalah walaupun Al-Qurthubi cenderung kepada mazhab Maliki, ia mengutamakan pendapat yang lebih kuat dalilnya, walaupun harus berbeda dengan pendapat mazhabnya, sebagaimana juga ia akan memilih pendapat mazhabnya, kalau dalilnya lebih kuat. Selain itu, dalam tafsir ini juga menggali dari segala aspek, baik aspek bahasa, i'rab, maupun qira'at, analisisnya teliti ketika menafsirkan ayat, dan tatkala terjadi perbedaan pendapat atau perdebatan saat menafsirkan suatu ayat, Al-Qurthubi memberikan solutif terhadap permasalahan yang dibahas, sehingga pembaca tidak bingung dengan ragam pendapat yang dipaparkan dalam tafsirnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian. Yakni dengan cara mengumpulkan teori-teori dalam kitab-kitab, artikel maupun karya ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan yang penulis kaji. Dengan menggunakan 2 sumber data yaitu data primer Sumber. Data primer adalah sumber yang dijadikan rujukan pertama pada penelitian (Irawan, 2010:54). Adapun data primer penelitian ini adalah Kitab Tafsir Jami' Li Ahkam al-Qur'an karya Al-Qurthubi. Kitab tafsir ini dicetak oleh Dar Ahya'u al-Turas al-'Arabi dan Dar al-Kitab al-Misriyah di Beirut pada tahun 1967 M dengan 20 jilid dengan tebal 30 cm. Pembahasan mengenai adab bertamu terdapat pada jilid yang ke 12 halaman 186-202. Serta data sekunder Sumber data sekunder adalah sumber data yang diambil secara tidak langsung yang berkaitan dengan apa yang diteliti dan juga merupakan sumber data pelengkap dari data primer (Sugiyono, 2008). Adapun data sekunder penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel, skripsi, dan yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis teliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dari sumber yang relevan, kemudian diseleksi. Sumber data tersebut berasal dari sumber utama yaitu kitab tafsir Jami' Li Ahkam al-Qur'an, buku, jurnal, skripsi dan lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul, data yang ada dipilih atau diseleksi sesuai dengan sub bab yang ada, kemudian data dianalisa dengan baik.

Adapun teknik analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah teknik analisis isi (Content Analysis). Penelitian ini menggunakan metode analisis-deskriptif, yaitu dengan menganalisa dan memberikan gambaran terkait Adab Bertamu dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Penafsiran Al-Qurthubi pada Surah An-Nur Ayat 27-29 dalam Kitab Jami' Li Ahkam al-Qur'an). Analisis isi adalah data yang ada di dalam penelitian dibuat kesimpulan (inferensi) sehingga data dapat ditiru (replicable) dengan menggunakan data yang valid, tetapi tetap memperhatikan konteks metode yang diteliti. Dalam tahap analisis ini penulis menganalisa penafsiran Al-Qurthubi dan menarik kesimpulan dari penafsiran tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kondisi Sosio Historis Al-Qurthubi**

Al-Qurthubi merupakan salah seorang ulama' ahli Fiqh, orang 'alim yang sudah dikenal menjadi seorang mufassir. Nama lengkap beliau adalah Abu 'Abdillah Muhammad Bin Ahmad Bin Abi Bakr Bin Farh Al-Anshari Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurthubi tetapi lebih dikenal dengan panggilan Al-Qurthubi. Al-Qurthubi diambil dari suatu daerah yang berada di Andalusia yang sekarang dikenal dengan Spanyol, yaitu Cordoba. Walaupun tidak ada Data yang berkaitan dengan penyebutan tanggal lahir beliau, namun Al-Qurthubi dilahirkan di Cordova, ketika berada di bawah kekuasaan Dinasti Muwahidin sekitar 580 H atau 1184 M. saat terjadi ekspansi ke wilayahan Spanyol dan masuk ke wilayah Islam (Albar Dkk, 2020).

Ayah Al-Qurthubi wafat pada waktu subuh tanggal 3 Ramadan 622 H atau 1230 M dalam sebuah serbuan musuh yang tiba-tiba. Kisah ini diceritakannya ketika menafsirkan Qs. Ali 'Imran: 169 dalam masalah kelima tentang hukum orang yang dibunuh oleh musuh dan meninggal di rumahnya. Al-Qurthubi memiliki dua orang putra, yaitu 'Abdullah dan Syihabuddin Ahmad. Dari nama anak pertama inilah ia dipanggil dengan kunyah Abu 'Abdullah (Bazith, 2021).

Cordoba merupakan salah satu tempat baginya untuk mempelajari bahasa Arab dan syair, di samping juga mempelajari al-Qur'an. Di sana pula dia memperoleh pengetahuan yang luas dalam bidang Fiqh, Nahwu, dan qira'at. Sebagaimana dia juga mempelajari ilmu Balaghah, Ulumul Qur'an, dan juga ilmu-ilmu lainnya. Setelah itu, dia datang ke Mesir dan ingin menetap di sana. Dia meninggal dunia di Mesir pada malam Senin, tepatnya pada tanggal 9 Syawal tahun 671 H. Makamnya berada di Elmeniya, di timur sungai Nil (Al-Qurthubi, 2010).

Al-Qurthubi dikenal sangat zuhud terhadap kehidupan dunia (tidak menyenangkannya), bahkan dirinya selalu disibukkan oleh urusan-urusan akhirat. Usianya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah dan menyusun kitab. Mengenai sosok Al-Qurthubi ini, Az|-z|ahabi menjelaskan, "Dia adalah seorang imam yang memiliki ilmu yang luas dan mendalam. Dia memiliki sejumlah karya yang sangat bermanfaat dan menunjukkan betapa luas pengetahuannya dan sempurna kependaiannya" (Al-Qurthubi, 2010).

Nama lengkap kitab tafsir ini adalah Jami' Li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin lima Tadammanahu min al-Sunnati wa Ayyi Furqan. Al-Qurthubi menyebutkan dalam muqadimahya menjelaskan alasan menamai kitabnya dengan kalimat *وَسَمَّيْتُهُ* (aku namakan). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa judul kitab ini berasal dari pengarangnya sendiri (Albar et.al., 2020).

Al-Qurthubi dengan melihat latarbelakang keilmuannya, seperti para ulama' lainnya, salah satunya Abi Abbas bin 'Umar Al-Qurthubi yang merupakan seorang penulis kitab Al-Mafhum fi Syarh} S}ah}ih} Muslim dan ulama' lainnya yang memiliki semangat yang besar untuk menyusun sebuah kitab. Begitu pun Al-Qurthubi juga memiliki keinginan yang sama dalam menyalurkan keilmuannya dalam menyusun sebuah karya berbentuk kitab tafsir yang bernuansa fiqh dengan menampilkan pendapat-pendapat imam mazhab fiqh dan juga menampilkan hadis yang sesuai dengan masalah yang dibahas. Selain itu kitab tafsir yang telah ada, sedikit sekali yang bernuansa fiqh. Karena itulah Al-Qurthubi menyusun kitabnya dengan tujuan agar dapat mempermudah masyarakat, karena di samping menemukan tafsir yang ditulisnya, juga akan mendapatkan banyak pandangan imam mazhab fiqh, hadis-hadis Rasulullah maupun pandangan para ulama' mengenai masalah yang dibahas di dalam kitab tafsirnya (Ismail dan Makmun, 2020).

Ketika membaca kitab tafsir Jami' Li Ahkam al-Qur'an karya Al-Qurthubi dapat dilihat di dalam tafsir tersebut menjelaskan mengenai asbab an-nuzul, perbedaan qira'at, i'rab, perbedaan dalam pembacaan lafadz al-Qur'an menampilkan hadis sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas serta memasukan pula perbedaan pendapat dari imam

mazhab. Sehingga terlihat Al-Qurthubi memiliki latar belakang tujuan penulisan kitab tafsir ini, yaitu untuk memudahkan para pembaca terutama dalam bidang hukum karena dalam tafsirnya akan ditemukan pendapat dari beberapa mazhab fiqh dan dikuatkan dengan mencantumkan hadis-hadis Nabi yang saling berkaitan (Albar, Dkk, 2020).

Pandangan Al-Qurthubi terhadap beberapa mazhab sangat toleran dan tidak terlalu ekstrim. Bahkan, Al-Qurthubi selalu membenarkan semua pandangan mazhab di luar yang dianutnya selagi ada dalil yang menguatkannya. Sehingga Al-Qurthubi tidak begitu mempermasalahkan beberapa perbedaan mazhab. Sedangkan pandangan Al-Qurthubi tentang israiliyyat banyak ditinggalkan walaupun dalam kitabnya ia memasukkan hadis tetapi lebih selektif dalam masalah israiliyyat. Latar belakang Al-Qurthubi menulis kitab tafsir Jami' Li Ahkam al-Qur'an memang semata-mata keinginan dan dorongan hatinya karena kecintaannya kepada ilmu yang dimilikinya. Bahkan harapan Al-Qurthubi dengan hasil karyanya bisa menjadi bekal amal saleh dirinya ketika ia telah wafat dan bermanfaat bagi para pembaca dalam menyelesaikan keraguannya terutama dalam bidang hukum fiqh (Albar, Dkk, 2020).

Al-Qurthubi menghasilkan beberapa karyanya dalam beberapa bidang sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya. Akan tetapi, karya yang paling terbesar dalam bidang tafsir adalah tafsir Jami' Li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin lima > Tad}ammanahu min al-Sunnati wa A<yi al-Furqan, atau yang dikenal dengan tafsir Jami' Li Ahkam al-Qur'an atau Tafsir Al-Qurthubi. Hal ini seringkali terjadi pada beberapa kitab tafsir lainnya yang lebih dikenal dengan nama pengarangnya, begitu pula kitab tafsir karya Al-Qurthubi ini. Pada halaman depan kitab tersebut tertulis judul besar Jami' Li Ahkam al-Qur'an yang disusun oleh Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubi. Tafsir ini dicetak dan diterbitkan di Qahirah oleh Dar Kitab Al-Misriyah tahun 1964 M atau 1384 H dengan 20 Juz yang di tahqiq oleh Ahmad Al-Barduni dan Ibrahim Atpaisy (Albar, Dkk, 2020:128-129).

Dar Ahya'u al-Turas} al-'Arabi dan Dar al-Kitab al-Misriyah juga mencetak di Beirut pada tahun 1967 M dengan 20 jilid dengan tebal 30 cm. Dicitak lagi oleh Dar al-Kitab al-'Alamiyyah tahun 1408 H dalam 20 Jilid beserta al-Faharas-nya. Dicitak di Kairo oleh Dar Al-qhadu al-'Arabiyy. Cetakan pertama tahun 1409 H / 1988 M dalam 10 jilid dengan tebal 24 cm. Tafsir ini dicetak pula di Beirut oleh Ar-Risalah pada tahun 1427 H / 2006 M dalam 24 jilid (Albar, Dkk, 2020:129).

Metode tafsir dalam kitab tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an karya Al-Qurthubi adalah menggunakan metode tahlili. Hal ini dapat dilihat dari cara Al-Qurthubi menjelaskan ayat secara runtut dengan langkah-langkah penafsiran sesuai dengan metode tafsir tahlili.

Tafsir Jami' Li Ahkam al-Qur'an karya Al-Qurthubi memiliki ciri khas yaitu bernuansa fiqh. Alasan menyimpulkan demikian, karena dengan melihat judul yang tertera dalam kitabnya sendiri yakni Jami' Li Ahkam al-Qur'an artinya di dalam tafsir ini dijelaskan beberapa kumpulan atau menghimpun hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, walaupun tafsir Al-Qurthubi disusun tertib suwar, akan tetapi di dalamnya memasukkan

beberapa pendapat terutama pendapat para mazhab fiqh. Selain itu, adanya kesepakatan dari beberapa ulama' menyebutkan bahwa corak tafsir Al-Qurthubi tersebut adalah bercorak fiqh. Kekentalan nuansa fiqh tersebut tidak menyebabkan Al-Qurthubi fanatik terhadap mazhabnya, Dia begitu toleran terhadap mazhab lainnya walaupun dirinya hidup di tengah-tengah masyarakat bermazhab Maliki (Albar, Dkk, 2020).

Kitab tafsir Al-Qurthubi ini termasuk kepada jenis kitab tafsir bil Al-Ma'tsur (periwayatan). Karena dalam kebanyakan penafsiran, Al-Qurthubi menampilkan hadis-hadis Nabi dan mengemukakan pendapat para ulama' setelah itu barulah Al-Qurthubi mengambil keputusan atau hasil dari ayat yang ditafsirkan (Albar, 2020). Adapun sumber tafsir yang digunakan Al-Qurthubi dalam tafsirnya dibagi menjadi 2, yaitu sumber ashliyah yaitu dengan bil ma'tsur yang menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, sunnah Rasulullah, perkataan sahabat dan tabi'in, serta kaidah-kaidah kebahasaan. Sedangkan sumber tsanawiyahnya adalah pendapat para mazhab ulama' fiqh dan ijtihadnya sendiri (Albar, Dkk, 2020).

Al-Qurthubi memulai kitab tafsirnya dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Na>s, dengan demikian ia memakai sistematika mushafi atau tahli>li>, yaitu dalam menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan urutan ayat dan surat yang terdapat dalam mushaf (Imroni, 2010).

## B. Penafsiran Al-Qurthubi surah An-Nur 27-29

Berdasarkan pemaparan definisi di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hakikat adab bertamu adalah adalah perangai, tingkah laku, atau tabiat yang sesuai dengan nilai-nilai keIslaman, dihasilkan dari belajar yang diaplikasikan pada saat berkunjung ke kediaman seseorang.

### 1. Teks Ayat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا  
ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٢٧) فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى  
يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ (٢٨) عَلَيْهِمُ  
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا  
تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (٢٩)

Terjemahan : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, maka hendaknya kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu, Allah mengetahui*



*apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan (Qs. An-Nur:27-29).*

## 2. Asbābun Nuzūl

Sبب نزول هذه الآية ما رواه الطبري وغيره : عن عدي بن ثابت، أن امرأة من الأنصار قالت : يا رسول الله، إني أكون في بيتي على حالٍ لا أحبُّ أن يراني عليها أحدٌ، لا والد ولا ولد، فيأتي الأبُّ فيدخل عليّ، وإنه لا يزال يدخل عليّ رجل من أهلي وأنا على تلك الحال، فكيف أصنع؟ فنزلت الآية.

فقال أبو بكر : يا رسول الله أفرايت الخانات والمسكن في طرق الشام ليس فيها ساكن، فأنزل الله تعالى : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ). (Al-Qurthubi, 1967: 188)

Sebab turunnya ayat ini (*an-Nur* ayat 27-28) adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh *At-Thabari* dan lainnya dari 'Adi bin *Sabit*, bahwa seorang wanita Anshar berkata, “wahai Rasulullah, sesungguhnya aku di dalam rumahku dalam keadaan tidak suka diriku dilihat oleh seorang pun, baik oleh orangtua maupun anak. Namun ayahku datang dan menemuiku. Sesungguhnya selalu ada saja seseorang dari keluargaku yang menemuiku saat aku dalam kondisi tersebut. Apa yang harus aku lakukan, maka turunlah ayat ini (Al-Qurthubi, 2010).

Menurut *Al-Qurthubi*, sebab turunnya surah *an-Nur* ayat 29 adalah mengenai pertanyaan sahabat Abu Bakar kepada Rasulullah Saw. beliau berkata “wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang bangunan dan rumah-rumah di jalur menuju Syam yang tidak ada penghuninya”, kemudian Allah Swt. menurunkan *an-Nur* ayat 29 (Al-Qurthubi, 2010).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ

Terjemahan : *Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak di sediakan untuk didiami.*

Ibnu Abi Hatim dari Muqatil Ibnu Hasran, ia berkata, “ketika turun ayat tentang perintah permissi minta izin ketika hendak masuk ke rumah orang lain, Abu Bakar berkata, “wahai Rasulullah, lalu bagaimana dengan para saudagar Quraisy yang biasa melakukan perjalanan antara Mekah, Madinah, dan Syam. Mereka memiliki rumah-rumah tempat peristirahatan yang sudah maklum di tengah jalan. Lalu bagaimana caranya mereka permissi minta izin dan mengucapkan salam sementara tidak ada seorang pun di dalam rumah-rumah itu?, lalu turunlah *an-Nur* ayat 29, yang membolehkan kaum mukminin memasuki rumah yang disediakan bukan untuk tempat tinggal karena keperluan tertentu (Shohabiyah, 2023).

### 3. Munasabah Ayat

Secara etimologi *munasabah* diartikan dengan mendekati, cocok, atau sesuai. secara terminologi, ada beberapa pendapat ulama mengenai pengertian *munasabah*. *Zarkasyi* dan *as-Suyuthi*, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *muna>sabah* adalah hubungan yang mencakup antar ayat ataupun antar surah dalam al-Qur'an. Sedangkan menurut *Manna al-Qattan*, *munasabah* adalah suatu hubungan antara satu kata dengan kata yang lain dalam satu ayat, dan antara satu ayat dengan ayat lain, atau antara satu surah dengan surah yang lain dalam al-Qur'an. Berbeda dengan M. Hasbi ash-Shiddieqy ia membatasi pengertian *munasabah* hanya hubungan pada ayat-ayat atau antar ayat saja (Acim, 2020).

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ilmu *munasabah* adalah ilmu yang membahas tentang suatu hikmah dan korelasi urutan ayat, ataupun surah yang terdapat di dalam al-Qur'an. Pada akhirnya ilmu *muna>sabah* diharapkan dapat menyingkap atau menafsirkan rahasia *Ilahi* yang tersembunyi dalam urutan-urutan ayat maupun surah serta dapat menambah penghayatan terhadap kemukjizatan al-Qur'an. Dari definisi ilmu *muna>sabah* di atas, maka surah *an-Nur* ayat 27-29 memiliki korelasi dengan ayat-ayat lain yang membahas mengenai adab bertamu, Di antaranya adalah : Q.S Az-zariyat : 31-32, Qs. Al-Ahzab : 53, An-Nur : 61, Q.S Az-zariyat : 25-26.

### 4. Analisis Penafsiran

Menurut analisis penulis, *Al-Qurthubi* menjelaskan ayat ini dengan menempuh beberapa langkah-langkah dalam penafsirannya, di antaranya :

- a. *Al-Qurthubi* menjelaskan tentang surah tersebut berikut dengan keutamaan dari setiap surah. Pada surah *an-Nur* ini *Al-Qurthubi* menjelaskan maksud surah ini adalah menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan memelihara kesucian diri dan menjaga kehormatan. Umar pernah menulis kepada penduduk kuffah "ajarilah isteri-isteri kalian surah *an-Nur*."
- b. Menyebutkan ayatnya sesuai dengan tema yang dibahas.
- c. Menjelaskan poin-poin masalah dari ayat yang dibahas tersebut. pada ayat yang ke 27 *Al-Qurthubi* membagi menjadi 17 permasalahan, ayat 28 membagi menjadi 4 permasalahan dan ayat 29 membagi menjadi 2 permasalahan.
- d. Memberikan penjelasan dari segi Bahasa. Hal ini dapat kita lihat ketika ia menafsirkan ayat 28 pada permasalahan pertama.

Firman Allah Swt, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya. Dhamir (kata ganti) yang terdapat pada lafaz تَجِدُوا فِيهَا kembali kepada lafaz *Buyu>t* (rumah), yakni rumah orang lain. *At}-T}abari* meriwayatkan dari Mujahid, bahwa dia berkata, "Makna firman Allah فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا adalah jika kamu tidak memiliki *Al-Mata'* di dalamnya. Namun penakwilan Mujahid itu dianggap dha'if oleh *At}-T}abari* (*Al-Qurthubi*, 2010).

- c. Memasukan ayat-ayat dan hadis yang berhubungan, dengan mencantumkan sumber rujukannya. Hal ini dapat dilihat ketika ia menafsirkan ayat 27 pada permasalahan yang ke 4.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas sebagian orang mengatakan dari Sa'id bin Jubair Lafaz *حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا* merupakan sebuah kesalahan atau *waham* dari penulis. Sesungguhnya lafaz yang benar untuk lafaz tersebut adalah “حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا” Keterangan ini tidak sah bersumber dari Ibnu Abbas dan lainnya, Sebab yang tertera pada seluruh mushhaf umat Islam adalah lafaz *حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا*. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa *ijma'* yang terbentuk atas lafaz tersebut sudah sah sejak masa kekhalifahan Utsman. Dengan demikian, lafaz tersebut merupakan lafaz yang tidak boleh di salahi. Dengan demikian, menyatakan penulis mushaf telah melakukan kesalahan dan *waham* atas lafaz yang telah disepakati oleh para sahabat merupakan pendapat yang tidak benar bersumber dari Ibnu Abbas (Al-Qurthubi, 2010).

- f. Mengutip pendapat ulama' dengan dilengkapi sumber pendapat tersebut sebagai alat untuk mengungkapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan bahasan yang diteliti. Hal ini dapat dilihat ketika ia menafsirkan ayat 27 permasalahan yang ke-6.

Ibnu Syihab berkata: Sesungguhnya memberi salam tiga kali itu diambil dari peristiwa tersebut. Hal itulah yang diriwayatkan Al-Walid bin Muslim dari Al-Auza'i, dia berkata: Aku mendengar Yahya bin Abu Katsir berkata: Muhammad bin Abdurrahman bin As'ad bin Zurarah, dari Qais bin Sa'd berkata, “Rasulullah Saw. mengunjungi kami di rumah kami, kemudian beliau mengatakan *Assalamu'alaikum warahmatullah*. Sa'd kemudian menjawab pelan.” Qais berkata, “Aku berkata, Tidakkah engkau akan memberikan izin (masuk) kepada Rasulullah Saw.? Sa'd menjawab, biarkan beliau banyak memberikan salam kepada kita ...” (H.R Abu Dawud).

- g. Menolak pendapat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dari penafsirannya pada ayat 29 pada permasalahan yang kedua.

Sedangkan pendapat Ibnu Zaid dan Asy-Sya'bi itu merupakan pendapat yang lemah. Peralnya rumah-rumah *Al-Qaisariyat* itu terlarang untuk dimasuki karena di dalamnya terdapat harta orang-orang. Ia tidak boleh dimasuki oleh setiap orang yang hendak memasukinya berdasarkan *ijma'*. Tidak ada yang boleh memasuki tempat ini kecuali orang-orang yang mendapatkan izin dari pemiliknya. Bahkan pemiliknya pun telah mendapatkan mandat untuk menolak atau mengusir orang-orang yang akan memasukinya (Al-Qurthubi, 2010).

- h. Mendiskusikan pendapat ulama' dengan argumentasi masing-masing dan mengambil pendapat yang paling benar. Hal ini sebagaimana yang kita lihat pada penafsirannya pada ayat 27 permasalahan yang pertama.

Menurut satu pendapat makna “*tasta’nisu*” adalah mencari tahu, yakni mencari tahu orang yang ada di dalam rumah. Mujahid berkata, dengan berdehem atau dengan cara apa pun yang dapat dilakukan. Dia harus menunggu sampai kira-kira dirasa bahwa dirinya telah diketahui, Setelah itu barulah dia masuk. Pengertian inilah yang dikemukakan oleh *At}-T}abari*. Menurut *Al-Qurthubi* : dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan bahwa Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abdurrahim bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Washil bin As-Sa’ib, dari Abu Saurah, dari Abu Ayyub Al-Anshari, dia berkata, “Kami berkata, Ya Rasulullah, ini adalah salam. Lalu, apakah *isti’dzan* (meminta izin) itu? Beliau menjawab, “Seseorang membaca tasbih, takbir, tahmid, berdehem, dan memanggil pemilik rumah”. Ini adalah nash tentang *isti’nas* (bersikap ramah), bukan tentang *isti’dzan* (meminta izin). Hal ini sebagaimana yang dikatakan Mujahid dan orang-orang yang sependapat dengannya (*Al-Qurthubi*, 2010:543).

Dilihat dari penafsiran *Al-Qurthubi* maka dapat disimpulkan bahwa metode tafsir yang digunakannya dalam menafsirkan al-Qur’an adalah metode *bil ma’tsur*. Hal ini dapat dilihat dari cara *Al-Qurthubi* menjelaskan ayat secara runtut dengan langkah-langkah penafsiran sesuai dengan metode tafsir *tahli>li*. Artinya ketika *Al-Qurthubi* menafsirkan al-Qur’an beliau menjelaskan isi kandungan ayat dari berbagai aspek yang ada dan menjelaskan ayat per ayat dalam setiap surah sesuai dengan urutan yang terdapat di dalam mushaf, atau menjelaskan ayat al-Qur’an dengan jalan meneliti semua aspeknya serta menyingkap seluruh maksud kandungannya, yang di mulai dari uraian makna lafaz, makna kalimat, maksud setiap ungkapan, sebab turunnya, keterkaitan riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi, sahabat, tabi’in, pendapat para mufassir terdahulu, dan pendapat mufassir itu sendiri.

Setiap tafsir tentunya memiliki kecenderungan dalam penafsirannya. Begitupun tafsir *Jami’ Li Ahkam al-Qur’an* karya *Al-Qurthubi*. Berbagai corak penafsiran di antaranya tafsir yang bercorak *fiqh*, *sufi*, *ilmi*, *falsafi*, *adabul ijtima’i*, dan berbagai corak lainnya yang menjadi kekhasan sebuah tafsir tersebut. Adanya perbedaan corak tafsir disetiap tafsir tentunya tidak bisa dipisahkan dari kondisi keilmuan yang dimiliki oleh mufassir itu sendiri dan begitu pun situasi serta kondisi keadaan yang tentunya mempengaruhi corak dalam penafsiran. *Al-Qurthubi* dalam menafsirkan al-Qur’an memiliki ciri khas yaitu bernuansa *fiqh*. Hal ini dapat kita perhatikan ketika ia menafsirkan ayat al-Qur’an selalu mencatumkan ayat yang berhubungan, hadis serta pendapat ulama’.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan ada beberapa adab bertamu yang dapat diambil dari penafsiran *Al-Qurthubi* pada ayat ini, di antaranya adalah:

- 1) Larangan untuk mengintip ke dalam rumah seseorang tanpa izin.

- 2) Haram memasuki rumah yang bukan milik kita sampai batas *isti'nas* atau meminta izin. Terkait dengan meminta izin, *Al-Qurthubi* mengambil pendapat bahwa *isti'nas* adalah sebelum salam.
- 3) Meminta izin masuk maksimal tiga kali, dengan mengucapkan salam "*assala>mu'alaikum*". jika setelah tiga kali tidak ada jawaban atau tidak diberi izin masuk maka tamu harus pergi.
- 4) Hendaknya orang yang meminta izin untuk berdiri di manapun dia kehendaki, dan meminta izin. Jika ia menghendaki, boleh ia mengetuk pintu.
- 5) Sepantasnya bagi orang yang meminta izin untuk tidak mengetuk pintu terlalu keras. Pelan namun dapat terdengar oleh tuan rumah.
- 6) Tidak mengatakan "aku" ketika ditanya oleh tuan rumah siapa itu...?
- 7) Masing-masing kaum punya kebiasaan sendiri dalam meminta izin.
- 8) Tidak diperkenankan masuk seseorang ketika belum mengucapkan salam.
- 9) Utusan seseorang kepada seseorang adalah izinnya.
- 10) Apabila mata menatap mata, maka ia wajib mengucapkan salam. Namun tatapannya itu tidak boleh dianggap izin bagimu untuk masuk.
- 11) Semua hukum tersebut hanya berlaku untuk rumah orang lain. Sedangkan untuk rumah sendiri yang ditempati, jika di dalamnya terdapat keluarga, maka engkau tidak perlu meminta izin kepada mereka. Namun demikian, engkau harus memberi salam ketika masuk
- 12) Apabila engkau masuk ke dalam rumahmu di mana tidak ada seorang pun di dalamnya, maka katakanlah, *Assalamu'alaina wa ala 'ibadillahi as-shalihin* (semoga keselamatan atas kami dan hamba-hamba Allah yang salih).
- 13) Janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumahmu, sebelum meminta izin dan memberi salam. Jika kalian diizinkan masuk, maka masuklah. Tapi jika tidak, maka kembalilah.
- 14) Jika rumah tersebut tersebut tertutup atau terbuka, tetap saja rumah itu tidak boleh dimasuki sampai diberi izin dari pemiliknya.
- 15) Izin boleh dari anak kecil atau orang dewasa.  
Larangan memata-matai rumah seseorang dan hendak masuk ke dalamnya saat penghuninya lalai, guna melakukan kemaksiatan dan melihat sesuatu yang tidak dihalalkan dan di bolehkan.  
Diperbolehkan tidak meminta izin ketika hendak memasuki rumah-rumah yang tidak dihuni oleh seseorang.

## 5. Fiqhul Ayat

*Fiqhul* atau *fiqih* berasal dari kata *faqih*-*yafqahu* yang artinya mengerti memahami, atau pemahaman yang mendalam. Lafaz *fiqih* secara terminologi didefinisikan sebagai suatu hukum yang sumbernya berasal dari syari'at Islam yaitu al-Qur'an dan hadis

(Ningsih, 2021). *Fiqih* juga bisa diartikan sebagai ilmu yang digunakan untuk mengetahui status hukum yang berkaitan dengan *amaliah* dalam agama Islam, seperti ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa *fiqhul ayat* adalah suatu pemahaman yang mendalam mengenai hukum yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, ada beberapa hukum yang dapat diambil dari penafsiran *Al-Qurthubi* pada ayat ini, di antaranya adalah: larangan untuk mengintip ke dalam rumah seseorang tanpa izin, haram memasuki rumah yang bukan milik kita sampai batas *isti'nas* atau meminta izin, disunahkan ketika bertamu untuk mengucapkan salam, tidak diperbolehkan meminta izin lebih dari tiga kali, dalam artian jika telah meminta izin sebanyak 3 kali namun tidak ada jawaban dari pemilik rumah maka hendaklah pihak yang bertamu menunda keinginannya, sepantasnya bagi orang yang meminta izin untuk tidak mengetuk pintu terlalu keras. Pelan namun dapat terdengar oleh tuan rumah. larangan untuk mengatakan "aku" ketika ditanya oleh tuan rumah siapa itu...?, karena akan menyebabkan sebuah ke ambiguan bagi tuan rumah, tidak diperkenankan masuk seseorang ketika belum mengucapkan salam, tidak diperbolehkan memasuki rumah yang di dalamnya tidak ada seorang pun. Namun hal ini berbeda jika rumah atau tempat kediaman yang akan dimasuki sudah tidak ada penghuninya atau memang sudah tidak dihuni lagi, larangan memata-matai rumah seseorang dan hendak masuk ke dalamnya saat penghuninya lalai, guna melakukan kemaksiatan dan melihat sesuatu yang tidak dihalalkan dan di bolehkan.

#### 6. Relevansi dengan Masa Kini

Allah Swt menjadikan rumah sebagai tempat tinggal dimana penghuninya berteduh di dalamnya sehingga tenanglah jiwanya dan tentramlah hatinya serta terpeliharalah aurat dan kehormatannya. Rumah-rumah yang demikian itu tidak akan dapat berfungsi seperti itu kecuali apabila terjaga lagi aman, tidak seorangpun masuk ke dalamnya melainkan dengan sepengetahuan penghuninya dan dengan izinnya.

adab ini disyariatkan oleh Islam, sehingga seorang muslim berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi Saw. tersebut. Berkaitan dengan meminta izin untuk masuk kedalam rumah seseorang, pada masa sekarang di mana orang-orang telah memiliki rumah dengan pintu yang rapat dan muncul berbagai macam sarana komunikasi elektronik, baik dengan menggunakan wire ataupun wire les, menggunakan bel, pesawat telepon, *intercom* dan lain-lain. Maka permisi minta izin dilakukan dengan mengetuk pintu atau dengan berbagai macam sarana komunikasi elektronik tersebut. Sesungguhnya syariat tidak melarang penggunaan semua peralatan ini selama tetap menjaga adab secara umum dan adab Islamiyah.

**PENUTUP**

Setelah melakukan kajian tentang Adab Bertamu dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Penafsiran Al-Qurthubi Pada Surah An-Nur Ayat 27-29 dalam Kitab Tafsir Jami' Li Ahkam al-Qur'an) maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari penafsiran Al-Qurthubi mengenai adab bertamu pada ayat ini adalah larangan untuk mengintip ke dalam rumah seseorang tanpa izin. Meminta izin masuk sebelum salam, sebanyak tiga kali jika tidak di beri izin maka tamu harus pergi. Izin boleh dari anak kecil atau orang dewasa. Tidak mengetuk pintu terlalu keras ketika minta izin, dan berdiri tidak menghadap pintu. tidak mengatakan aku ketika ditanya siapa itu. Jika rumah sendiri harus mengucapkan salam tanpa minta izin, jika tidak ada orang dirumahmu maka ucapkan Assalamu'alainawa ala ibadillahi asshalihin. Diperbolehkan tidak meminta izin ketika hendak memasuki rumah yang tidak dihuni oleh seseorang.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Acim, Subhan Abdullah. (2020). *Kajian Ulumul Qur'an*. Lombok : Cv. Al-Haramain.
- Albar, Deni. Dkk. (2020). *Variasi Metode Tafsir Al-Qur'an*. Bandung : Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati.
- Al-Qurthubi. (1967). *Tafsir Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: *Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah*.
- Al-Qurthubi. (2010). *Tafsir Al-Qurthubi Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Penerjemah Ahmad Khotib, Dkk. Vol. 1. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Bazith, Ahmad. (2021). *Studi Metodologi Tafsir*. Sumatra Barat : Cv Insan Cendikia Mandiri.
- Departemen Agama RI. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta : Magfirah Pustaka.
- FR, Taufik. (2020). *Tak Henti Engkau Berlari Dikejar Rezeki*. Yogyakarta : Araska.
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Umm Press.
- Imroni, Mohammad Arja. (2010). *Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi*. Semarang : Walisongo Press.
- Irawan, Prasetya. (2010). *Metodologi Penulisan Administrasi*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Khairi, Alfen. (2020). *Pendidikan Adab Dan Karakter Menurut Hadis Nabi Muhammad Saw*. Indonesia: Guepedia.
- Muftisany, Hafidz. (2021). *Adab Bertamu*. Intera.
- Ningsih, Yulita Fitria dkk. (2021). *Fiqih Ibadah*. Bandung: Cv. Media Sains Indonesia.
- Priyono. (2019). *Resonansi Pemikiran Buku 9*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Rasyidin, Dedeng. (2003). *Akar-Akar Pendidikan Dalam Al-Qur'an Dan Hadis*. Bandung: Pustaka Umat.
- Sugiarto, Rachmat Murado. (2021). *63 Adab Sunnah*. Margomulyo : Marghza Pustaka.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Ismail, Muhammad dan Makmun. (2020). *Al-Qurthubi dan Metode Penafsirannya dalam Kitab Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Dalam Jurnal Pappaang, Vol. 2, Institut Agama Islam Negeri Parepare, No. 2.
- Chairilisyah, David. (2016). *Mengajarkan Tatacara Bertamu Kepada Anak Usia Dini (Untuk Guru Dan Orang Tua)*. Jurnal EDUCHILD, Vol. 5.
- Nugraha, Dandi Ramlan. (2021). *Etika Bertamu dalam Perspektif Al-Qur'an*. Skripsi Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. Bandung. dalam <https://etheses.uinsgd.ac.id/47415/>.